



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2014/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan -, pendidikan

SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai

"Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP,

tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 15 April 2014, Pengugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1999, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam



Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Februari 2014 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak yaitu: 1. ANAK I, umur 14 tahun, 2. ANAK II, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 1999 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras;
 - b. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan main judi;
 - c. Bahwa Tergugat malas bekerja, dan walaupun bekerja uang dari hasil bekerja tersebut Tergugat habiskan untuk berjudi dan pesta minum-minuman keras;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2012 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, dimana Penggugat berusaha memberi arahan serta mengingatkan Tergugat akan bahaya perbuatan haram dan agar Tergugat mau berubah, namun Tergugat menjawab arahan Penggugat dengan amarah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari



rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Penggugat,. Dan sejak saat itulah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah A. SYARKAWI, S. Ag, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 05 Mei 2014 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 15 April 2014 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada bagian identitas tertulis nama Penggugat PENGUGAT adalah salah, yang benar adalah PENGUGAT, dan tertulis pekerjaan Penggugat Petani adalah salah, yang benar Karyawan -;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 1 tertulis tanggal 23 Januari 2014 adalah salah, yang benar tanggal 23 Januari 1999, dan tertulis Nomor - adalah salah, yang benar Nomor -;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain sebagai berikut:

- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada bagian identitas adalah benar demikian;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 1 adalah benar demikian;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 adalah benar demikian;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 3 adalah benar demikian;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 4 adalah tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011;



- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 4 huruf (a) adalah benar demikian;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 4 huruf (b) adalah benar demikian, tapi tidak terjadi pertengkaran;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 4 huruf (c) adalah tidak benar, yang benar Tergugat bekerja bahkan hingga malam hari Tergugat masih kerja motong karet di kebun, disamping itu uang hasil bekerja sebagian Tergugat serahkan kepada Penggugat, tidak semuanya Tergugat habiskan untuk berjudi dan minum minuman keras;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 5 adalah benar demikian;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 6 adalah benar demikian;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 7 adalah Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 8 adalah benar demikian;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun propinsi Jambi Nomor : - Tanggal 13 Februari 2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";



Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah;
- Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat juga tinggal di rumah orangtuanya;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;



- Saksi pernah melihat sebanyak 3 kali Tergugat minum minuman keras di tempat hajatan di rumah tetangga;
- Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat setelah setengah tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah;
- Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kebun lalu ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di -;
- Jarak rumah Saksi dari rumah orang tua Penggugat sekitar 100 meter;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 4 kali;



- Masalah yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi, terakhir karena Tergugat mengintip adik Penggugat yang sedang mandi di kamar mandi;
- Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan berjudi sudah lebih dari 5 kali;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat sedang mengintip adik Penggugat, tapi Tergugat pernah mengaku sendiri kepada Saksi kalau telah mengintip adik Penggugat yang sedang mandi;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
 - Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat juga pulang ke rumah orangtuanya, sementara rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong;
 - Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;



Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah A. SYARKAWI, S. Ag, Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat suka minum minuman keras dan main judi, dan b) Tergugat malas bekerja, dan walaupun bekerja uang dari hasil bekerja tersebut Tergugat habiskan untuk berjudi dan pesta minum-minuman keras, yang puncaknya terjadi pada tanggal 28 September 2012 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, dimana Penggugat berusaha memberi arahan serta mengingatkan Tergugat akan bahaya perbuatan haram dan agar Tergugat mau berubah, namun Tergugat menjawab arahan Penggugat dengan amarah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Penggugat, dan sejak saat itulah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Januari 1999, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”, dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 23 Januari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat juga tinggal di rumah orangtuanya;
2. Bahwa Saksi pernah melihat sebanyak 3 kali Tergugat minum minuman keras di tempat hajatan di rumah tetangga;



3. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat setelah setengah tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 4 kali;
2. Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat juga pulang ke rumah orangtuanya;
4. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang suka minum minuman keras dan berjudi, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya telah



berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing hingga sekarang tidak pernah bersama lagi, meskipun terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat selalu hadir di persidangan dan menyampaikan keinginannya bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, hal mana Tergugat telah menunjukkan itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabilq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilahnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sarolangun pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal
19 Syakban 1435 Hijriah, dengan FARIDA NUR AINI, S. Ag. sebagai Ketua Majelis dan
ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S. H. I. serta ANA EFANDARI
SULISTYOWATI, S. H. I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri para Hakim Anggota dan IBNU HAJAR, BA sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

FARIDA NUR AINI, S. Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S. H. I.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S. H. I.

Panitera Pengganti,

IBNU HAJAR, BA.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | RP 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Redaksi	RP 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00